



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO

Nomor : 393/PL.02.4-SD/3576/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua) lembar
Perihal : Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu
terkait Pelanggaran Administrasi
Pemilihan

Mojokerto, 15 November 2024

Yth. Ketua Tim Kampanye Paslon Walikota dan Wakil Walikota

Nomor Urut 1 Kota Mojokerto

di

MOJOKERTO

Menindaklanjuti Surat Rekomendasi Bawaslu Kota Mojokerto Nomor 003/REG/LP/PW/Kota/16.07/XI/20214 tanggal 11 November 2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan, (sebagaimana terlampir). Berdasarkan rekomendasi Bawaslu tersebut, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 64 ayat (1) PKPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang menempelkan bahan Kampanye di tempat umum, di antaranya di rumah sakit atau tempat pelayanan Kesehatan, tempat Pendidikan dan prasarana dan sarana publik, dan/atau taman dan pepohonan;
2. Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Bawaslu Kota Mojokerto Nomor 003/REG/LP/PW/Kota/16.07/XI/20214, ditemukan adanya pemasangan Bahan Kampanye berupa Poster Paslon Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto Nomor Urut 1 yang dipaku pada pepohonan, yang berlokasi di depan rumah sakit DKT, di depan kantor PUPR Mojokerto, dan di depan SMPN 8 Kota Mojokerto;
3. Bahwa mendasarkan pada ketentuan angka 1 dan 2 diatas, KPU Kota Mojokerto meminta kepada Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto Nomor Urut 1 menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu tersebut dengan segera membersihkan bahan kampanye berupa Poster pada pepohonan di lokasi yang dilarang, sebagaimana disebutkan pada angka 2.

Demikian untuk dilaksanakan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan
terimakasih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kota Mojokerto,



Tembusan:

Yth. Ketua KPU Provinsi Jawa Timur
(sebagai laporan)